# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

### Susunan Redaksi

### Penanggungjawab

Ketua STIE Kesuma Negara Blitar

## **Pemimpin Editor**

Retno Murnisari

#### **Sekretaris Editor**

Sura Klaudia

#### **Dewan Editor**

Siti Sunrowiyati Sulistya Dewi Wahyuningsih

#### Reviewer

Hendryadi Yudhanta Sambharakresna Dr. Agoestina Mappadang Rachma Zannati Swarmilah Hariani Dr. Suryani

Alamat Redaksi:

Jurnal PETA

Program Studi Akuntansi

STIE Kesuma Negara Blitar Jl. Mastrip 59 Blitar Telp (0342) 802330 – Fax (0342) 813788

Email: peta@stieken.ac.id

# Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi



e-ISSN 2528-2581

Vol 6 No 1, Januari 2021

# Daftar Isi

Nurul Handayani, Harmono, Diana Zuhroh	
Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga	
Saham Perusahaan Konstruksi	1-15
Vinsensius, Prihat Assih, Gaguk Apriyanto	
Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Atas Dolar As Dan Utang	
Negara Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Dan	
Implikasinya Pada Produk Domestik Bruto (PDB)	
Indonesia	16-33
	10 55
Putu Ayuni Kartika Putri Suardana, Agus Fredy Maradona	
Menakar Skeptisisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari	
Perspektif Wajib Pajak	34-51
1 CISPERIII VV ajib 1 ajak	34-31
Febriani Cristina Susianti Magdalena, Diana Frederica	
Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen	
pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida	
Wacana)	52-61
Francis Hutabarat, Angeline Margaretha	
Pengaruh ROA Dan DAR Terhadap Agresivitas Pajak Pada	
Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar	
Di BEI Periode 2017-2019	62-76
	02 70
Mochamad Fariz Irianto	
Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum	
Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019)	77-91
Syanan Di muonesia i choue Tanun 2013 – 2019)	11-91
Hernawati Pramesti, Tanvika Meidy Santoso	
Analisis Economic Value Added, Risiko Sistematis, Prediksi	
Kebangkrutan Dengan Model Grover Terhadap Return	
Saham	92-103
Ani Hayatul Masruroh, Iwan Setya Putra	
Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui	
Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas	
100	104-117



### DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2015 – 2019)

#### **Mochamad Fariz Irianto**

Universitas Kanjuruhan Malang, Jalan S.Supriadi No.48 Kota Malang,

Surel: mochamadfarizirianto@unikama.ac.id

Abstrak. Determinan pembiayaan murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015 – 2019). Faktor internal dalam bank syariah adalah faktor pengendali dalam perusahaan guna memberikan pengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan murabahah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa hubungan Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah yang ada di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah Bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 10 Bank Umum Syariah dengan 50 pengamatan selama periode tahun 2015 – 2019. Partial Least Square (PLS) dengan software SmartPLS V.3.3.2 merupakan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan pertama, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif signifikan atas Murabahah. Kedua, Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh Positif tidak signifikan atas Murabahah. Ketiga, Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan atas Murabahah.

Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga; Capital Adequacy Ratio; Non Performing Financing; Pembiayaan *Murabahah* 

Abstract. Determination of murabahah financing (Study on Sharia Commercial Banks in Indonesia period 2015 - 2019). Internal factors in Sharia banks are controlling factors in the company in order to influence the amount of murabahah financing. The purpose of this study was to analyze the relationship between Third Party Funds, Capital Adequacy Ratio (CAR) and Non Performing Financing (NPF) to Murabahah Financing in sharia commercial banks in Indonesia. The sample in this study was sharia commercial banks registered with the Financial Services Authority as many as 10 Sharia Commercial Banks with 50 observations during the period 2015 - 2019. Partial Least Square (PLS) with SmartPLS V.3.3.2 software is an analysis tool used in this research. The results explain first, Third Party Funds have a significant positive influence on Murabahah. Second, the Capital Adequacy Ratio (CAR) has an

insignificant Positive influence over Murabahah. Third, Non Performing Financing (NPF) has an insignificant negative influence on Murabahah.

Keywords: Third Party Fund; Capital Adequacy Ratio; Non Performing Financing; murabahah financing.

#### **PENDAHULUAN**

Bank umum syariah di menunjukkan Indonesia perkembangan yang cukup positif dengan kenaikan pertumbuhan jumlah bank umum syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia muncul pada tahun dimulainya lahir Bank Muamalat Indonesia hingga saat ini tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Dengan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam dengan hadirnya perbankan syariah

diharapkan bisa mendesak pertumbuhan perekonomian dalam di Indonesia sehingga kegiatan ini sejalan dengan kebutuhan dari bank syariah yang mendukung penerapan pembangunan nasional lewat pembiayaan yang cocok dengan syariat yang bertujuan kesejahteraan untuk rakyat (Wardiantika, 2015). Perkembangan akad pembiayaan perbankan syariah selama periode tahun 2015 – 2019

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2015-2019
(Dalam Jutaan Rupiah)

(Daiani Jutaan Kupian)					
Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Mudharabah	7.979	7.577	6.584	5.477	5.413
Musyarakah	47.357	54.052	60.465	68.644	84.582
Murabahah	93.642	110.063	114.458	118.134	122.725
Qardh	3.308	3.883	5.467	6.848	9.276
Istishna	120	25	18	15	11
Ijarah	1.561	1.882	2.788	3.18	3.138
Total	153.968	177.482	189.789	202.298	225.145

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Dari data tabel diatas menunjukan bahwa komposisi pembiayaan murabahah mempunyai porsi terbesar diantara lainnya dan pembiayaan murabahah pada setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal sejalan dengan (Maria Elena, 2019) menjelaskan bahwa berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, akad murabahah mempunyai komposisi terbanyak yakni hampir 50% dari keseluruhan pembiayaan, lalu selanjutnya oleh akad musyarakah, mudharabah, dan Penyerapan pembiayaan gard. melalui akad *murabahah* per Juni 2019 yaitu sebesar Rp. 154,51 Triliun. Sedangkan keseluruhan penyaluran dana bank syariah yaitu sebesar Rp. 320,67 Triliun Juni 2019. Data per menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang diungkapkan oleh (Al-Masri, 2004) jika prinsip utama bank syariah merupakan prinsip bagi hasil. ialah mudharabah serta musyarakah, perihal ini mengisyaratkan pemasukan bank sepatutnya syariah didominasi oleh pemasukan dari prinsip bagi hasil. Pembiayaan akad murabahah ini memiliki ciri yaitu resiko yang paling minim diantara pembiayaan lainnva. Sehingga pembiayaan murabahah di bank syariah berfungsi optima1 jika dikomparasikan *musyarakah* dan mudharabah (Anisa & Tripuspitorini, 2019).

Dalam pelaksanaan penyaluran, faktor internal dalam bank svariah memberikan pengaruh terhadap iumlah penyaluran pembiayaan murabahah. Aspek internal ialah aspek yang bisa dikendalikan oleh industri. maksudnya keahlian pengelolaan manajemen industri jadi kunci pengendalian aspek ini (Mizan, 2017). Dana Pihak Ketiga ialah dana yang disimpan serta pengambilannya bisa diambil tanpa konfirmasi awal yang ditujukan ke bank. (Rimadhani & Erza, 2017). Dana pihak ketiga digambarkan sebagai dana yang tertinggi yang paling diandalkan oleh bank karena merupakan primary source pembiayaan bank svariah. Dana simpanan masyrakat diantaranya tabungan, deposito, dan giro (Pradita et al., 2019). Pada riset (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) yang dicoba membuktikan kalau Dana Pihak Ketiga secara terpisah mempengaruhi atas pembiayaan murabahah sebab terus menjadi besar dana yang sukses dikumpulkan oleh bank hingga terus menjadi besar mungkin bank hendak memutar Dana Pihak Ketiga buat aktivitas pembiayaan. Sedangkan pada penelitian (Aziza & Mulazid, 2017) mengungkapkan Dana Pihak Ketiga tidak memiliki pengaruh atas pembiyaan murabahah disebabkan dana yang disalurkan untuk pembiyaan murabahah kecil. terdapat probabilitas yaitu Dana Pihak

Ketiga didistribusikan pembiyaan selain *murabahah*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) ialah model pengungkapan seberapa jauh segala asset bank mempunyai efek yang turut didanai bersumber dana modal sendiri selain didapatkan dana yang bersumber eksternal bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Wardiantika, 2015). Pada riset yang dijalankan oleh (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) menunjukan CAR memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan murabahah sebab peningkatan CAR berimbas pada perkembangan sumber energi fiinansial dipunyai bank yang difungsikan buat keperluan pengembangan usaha, CAR yang besar hendak membuat pembiayaan murabahah terus menjadi besar. Sedangkan riset yang dijalankan (Mizan, 2017) mengungkapkan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak mempunyai pengaruh signifikan atas murabahah pembi ayaan karena penekanan jumlah pembiayaan adalah hasil dari alokasi modal yang lebih besar oleh bank guna memberikan perlindungan aktiva yang mengandung resiko.

Non Performing Financing (NPF) yaitu pembanding pembiayaan bermasalah dengan jumlah keseluruhan distribusi pembiayaan oleh bank syariah. Bersumber pada ketentuan yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia beberapa klasifikasi NPF

yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet (Aziza & Mulazid. 2017). Riset yang diungkapkan oleh (Mizan, 2017) menunjukkan bahwa **NPF** memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah* semakin besar NPF akan berimbas pada penekanan pembiayaan murabahah karena bank syariah akan waspada dalam pemberiaan dana dengan mengurangi pembiayaan murabahah. Sedangkan riset yang dijalankan (Utaminingsih, 2020) menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan atas pembiayaan *murabahah*.

Riset ini diperlukan untuk memberikan gambaran terkait Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing dan pembiayaan murabahah dalam Bank Umum Syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2015 - 2019.

#### TELAAH LITERATUR

#### Pembiayaan Murabahah

Pertukaran ataupun jual beli merupakan satu dari sekian banyak metode yang umum dilakukan manusia buat penuhi kebutuhan hidupnya yang tak terbatas serta bermacam - macam kebutuhan primer, sekunder, antara lain tersier. pembelajaran dan lain sebagainya. Kegiatan iual beli terialin sebab individu tidak sanggup penuhi seluruh kebutuhannya sendiri (Aziza & Mulazid, 2017). Secara luas, jual beli. bisa dimaksud bagaikan pertukaran harta atas dasar samasama rela. Bagi Sabiq, jual beli merupakan memindahkan kepunyaan dengan ganti (iwad) yang bisa dibenarkan oleh syariah (Nurhavati. 2017). Murabahah merupakan kegiatan jual beli yang dinilai sebeesar nilai pembelian benda ditambahkan dengan laba (margin) yang telah disetujui, penjual menginfromasikan diawal harga pembelian kepada pembeli (Rimadhani & Erza, 2017). Pembayaran atas akad ini bisa dicoba secara tunai (ba' inagdam) ataupun tangguh (ba' imu' ajjal) (Nurhayati, 2017). Pembiayaan murabahah ialah salah satu wujud alami ceertainty contracts sebab murabahah ditetapkan sebagian required rate profitnya( laba yang didapatkan) (Aziza mau Mulazid, 2015). Prosentase pembiayaan murabahah dikalkulasikan menyamakan penyaluran antara tota1 pembiayaan murabahah atas total penyaluran pembiayaan bank hingga bisa diungkap dalam rumus berikut (Kusnianingrum Riduwan, 2016)

Pembiayaan Murabahah =  $\frac{\text{Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total Pembiayaan Keseluruhan}}$ 

#### Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga( DPK) ialah dana titipan kepada bank bersumber pada perjanjian titipan dana (Siagian et al., 2017). Dana yang dikumpulkan ialah sumber dana terbanyak serta menjadi

tumpuan oleh bank (menggapai 80% hingga 90%) dari segala titipan yang dikelola bank (Harianto et al., 2019). Dana pihak ketiga ialah sumber likuidiitas guna penyaluran pembiayaan pada bank.

Dana Pihak Ketiga = Giro + Tabungan + Deposito

#### Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio( CAR) ataupun rasio kecukupan modal bank, ialah kemampuan bank dalam mendanai kegiatannya melalui kepemilikan modal yang dimiliknya. Capital Adequacy Ratio (CAR) ialah model pengungkapan seberapa jauh segala aset bank

yang punya efek yang turut didanai dari modal sendiri diisamping mendapatkan dana yang bersumber luar bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Kusnianingrum & Riduwan, 2016). Peningkatan nilai CAR mencerminkan peningkatan

keahlian perbankan dalam mengalami probabilitas resiko kerugian. CAR bisa didapat dari pembagian antara total modal dengan asset tertimbang bagi resiko( ATMR). Aktiva Tertimbang Bagi Resiko( ATMR) merupakan keseluruhan dari setiap aktiva bank setelah dihitung dengan masing— masing bobot resiko aktiva tersebut (Rachman & Apandi, 2015)

#### Non Performing Financing (NPF)

Non Perfoming **Financing** (NPF) rasio ialah antara pembiayaan yang bermasalah atas jumlah keseluruhan pembiayaan didistribusikan bank svariah. Bersumber pada ketentuan yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia beberapa klasifikasi NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan serta macet. Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, yang diartikan resiko yang mencuat bagaikan karena ketidakmampuan counterparty penuhi tanggungannya Riduwan, (Kusnianingrum & 2016). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomer 15/2/PBI/2013 Bank Indonesia mengatur NPF sebesar 5% sebagai nilai maksimal kesehatan bank. Dari beberapa pengertian Non Performing Financing (NPF) dapat diungkapkan bahwa Non Performing Financing (NPF) alat mengukur level ialah kesehatan bank melalui kredit bermasalah yang didistribusikan bank

#### **Hipotesis**

### Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Dana Pihak Ketiga ialah sumber dana bank yang utama, jika pada suatu bank perkembangan DPK menampilkan probabilitas yang menyusut, hasilnya bisa mengurangi aktivitas operasi bank. Tinggi rendahnya dana yang telah dikumpulkan oleh bank ialah satu parameter dalam memperhitungkan tingkatan keyakinan deposan terhadap bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peningkatan pengumpulan DPK penyaluran oleh maka bank, pembiayaan akan semakin mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan (Wardiantika, 2015), (Wahyudi,

2016), (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) dan (Zulaecha & Yulistiana, 2020) mengungkapkan hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*.

H1 : Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif atas pembiayaan *Murabahah* 

# Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Modal vang cukup adalah utama atas kegiatan peranan perbankan. Bank yang mempunyai nilai baik dalam kecukupan modal artinya mengungkapkan bahwa bank tersebut sehat. Sebab Modal vang cukup mengungkapkan kondisi bank yang digambarkan melalui sesuatu nilai yang disebut dengan rasio kecukupan modal ataupun Capital Adequacy Ratio (CAR). Peningkatan CAR menjadi sumber energi keuangan yang bisa dipergunakan buat keperluan peningkatan usaha serta mengestimasi kemampuan kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan.

Riset dijalankan yang (Afiyanti & Hardiyanti, 2020), (Ali & Miftahurrohman, 2016), dan (Husaeni, 2016) yang Capital mengungkapkan hasil Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh atas pembiayaan murabahah.

H2: Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif atas pembiayaan Murabahah

# Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, diartikan resiko yang vang bagaikan mencuat karena ketidakmampuan counterparty penuhi tanggungannya. Penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) menyatakan bahwa penurunan risk pembiayaan tangguhan dari pihak bank.

Pada hasil penelitian yang dilakukan (Kusnianingrum & Riduwan, 2016), dan (Mizan, 2017) menunjukan bahwa *Non Perfoming Financing* (NPF) memiliki pengaruh atas pembiayaan murabahah

H3: Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh positif atas pembiayaan Murabahah

#### METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam riset ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) masuk list dalam OJK dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Teknik untuk penentuan sampel yang digunakan dengan metode sampel acak dengan kriteria yaitu:

- 1. Semua bank umum syariah dalam *list* Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 2. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan (annual report) tahunan yaitu tahun 2015 2019 di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank umum syariah yang masuk kriteria adalah 10 Bank Umum Syariah dengan 50 data dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Data sekunder yang diambil dari www.ojk.go.id berupa laporan keuangan merupakan data yang diambil dalam riset ini.

#### **Definisi Operasional Variabel**

Variabel *Endogen* dalam riset ini ialah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan murabahah

didefininisikan sebagai kegiatan jual beli yang dinilai sebesar nilai benda pembelian ditambahkan dengan laba (margin) yang disetujui, penjual menginfromasikan diawal harga pembelian kepada pembeli(Nurhayati, 2017). Pembiayaan murabahah dapat diukur atau diperhitungkan dngan menggunakan rumus, sebagai berikut:

Variabel Eksogen dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Perfoming Financing (NPF).

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dana yang diambil bank bersumber dari masyarakat atas asas akad wadi'ah atau akad lain yang penyimpanannya dapat berbentuk giro, deposito, dan tabungan (Kusnianingrum & Riduwan, 2016).

2. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal adalah rasio yang digunakan dalam mengatasi probabilitas munculnya resiko kerugian dengan mengukur menggunakan modal dan asset (Aziza & Mulazid, 2017). Capital Adequacy Ratio (CAR) diperhitungkan menggunakan rumus

3. Non Perfoming Financing (NPF) merupakan rasio pembanding pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah (Dyatama & Yuliadi, 2015). Non Perfoming Financing (NPF) diperhitungkan menggunakan rumus, sebagai berikut:

#### Analisa Data

Alat analisis data yang dipakai yaitu *Partial Least Square* (PLS) dengan software SmartPLS V.3.3.2 bertujuan memberikan solusi untuk regresi berganda saat terjadi permasalahan spesifik data, seperti ukuran sampel penelitian yang

kecil, adanya data yang hilang, dan terjadi multikolinearitas (Abdillah & Hartono, 2015). Fungsi PLS yaitu untuk memprediksi pengaruh variabel eksogen atas variabel endogen dan memberikan gambaran hubungan teoritis antara kedua variabel tersebut.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian data menggambarkan hasil penelitian sebagai berikut

Tabel 4
Construct Realibility and Validity


	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
CAR	1.000	1.000	1.000	1.000
DPK	1.000	1.000	1.000	1.000
MURABAHAH	1.000	1.000	1.000	1.000
NPF	1.000	1.000	1.000	1.000

Sumber: Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Hasil pengujian reabilitas menyatakan angka cronbach'alpha lebih besar 0,6 dan hasil composite reliability lebih besar 0,7 sehingga disimpulkan bahwa data tersebut reliable dan dapat digunakan untuk penelitian. melakukan Hasil pengujian validitas memberikan yaitu Average gambaran nilai Variance Extracted (AVE) lebih besar daripada 0,5 dan rule of thumb lebih besar 0,7. Berdasarkan of thumb dari validitas konvergen maka disimpulkan yaitu

indikator dari suatu variabel mempunyai korelasi tinggi terhadap variabel yang digambarkan dan indikator tersebut dinyatakan valid.

Analisis pola hubungan antar variabel yaitu Dana Pihak Ketiga (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), Non Performing Financing (X3) dan Pembiayaan Murabahah (Y) untuk menentukan pengaruh langsung dapat antar variabel digambarkan sebagai berikut



Gambar 1 Analisa Jalur Sumber : Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Analisa jalur yang dihasilkan dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Nilai Koefisien menggambarkan hubungan besar kecilnya dan Variabel pengaruh Bebas Eksogen atas Variabel Terikat /

Endogen. Nilai signifikansi dapat diungkap dengan mengkomparasikan nilai t-values atas t-hitung dengan nilai t-hitung yaitu 1,96. Hasil koefisien jalur antar variabel dalam pengujian pengaruh langsung diungkapkan sebagai berikut

Tabel 5 Hasil Koefisien Jalur

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/ST DEV )	P Values
DPK -> MURABAHAH	0,51875	0,5152777 8	0.094	7.955	0.000
CAR -> MURABAHAH	0.002	0.000	0.087	0.025	0,6805556
NPF -> MURABAHAH	-0.161	-0.196	0,09166666 7	1.225	0,1534722

Sumber: Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

- Koefisien jalur DPK Murabahah menyatakan nilai 0,51875. vaitu menggambarkan pengaruh positif dari DPK atas Murabahah. Nilai t-statistic > 1,96 atau 7,955 > 1,96 dapat disimpulkan DPK memiliki pengaruh positif signifikan atas Murabahah, Oleh karena itu hipotesis penelitian (H1) Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan Murabahah diterima. Secara operasional dana pihak ketiga ialah sumber likuiditas guna penyaluran pembiayaan pada bank. Oleh sebab itu. peningkatan pengumpulan DPK oleh bank syariah, maka penyaluran pembiayaan akan semakin mengalami peningkatan. Semakin optimal perolehan DPK artinya meningkatkan distribusi pembiayaan murabahah dan begitu juga sebaliknya semakin minim perolehan DPK maka akan semakin menekan distribusi pembiayaan murabahah. Maka dalam upayanya meningkatkan kineria penyaluran pembiayaan Murabahah maka Bank Svariah sebaiknya lebih mengoptimalkan penerimaan Dana Pihak Ketiga. Hasil penelitian ini didukung oleh (Wardiantika, 2015), (Wahyudi, 2016), (Kusnianingrum & Riduwan, 2016) dan (Zulaecha
- Yulistiana, 2020) menunjukan bahwa hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah*. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Aziza & Mulazid, 2017).
- Koefisien jalur CAR Murabahah menyatakan nilai yaitu 0,002, menggambarkan pengaruh positif dari CAR atas Murabahah. Nilai t-statistic < 1,96 atau 0,025 < 1,96 dapat disimpulkan CAR memiliki pengaruh Positif tidak Murabahah, signifikan atas itu Oleh karena hipotesis penelitian (H2)Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan Murabahah ditolak. CAR ialah model pengungkapan seberapa jauh efek dari semua aset bank yang turut dibiayai dari dana modal sendiri disamping mendapatkan dana yang bersumber eksternal bank, semacam individu, pinjaman, serta lain- lain dalam bentuk rasio (Kusnianingrum Riduwan, 2016). Hasil penelitian ini didukung oleh (Mizan, 2017) Hasil bertolak belakang dengan penelitian (Afiyanti & Hardiyanti, 2020), (Ali & Miftahurrohman, 2016), dan (Husaeni. 2016) yang menunjukan bahwa hasil Capital Adequacy Ratio (CAR)

memiliki pengaruh atas pembiayaan *murabahah* 

3. Koefisien jalur NPF atas Murabahah menyatakan nilai yaitu -0,161, menggambarkan pengaruh negatif dari NPF atas Murabahah. Nilai t-statistic < 1,96 atau 1,225 < 1,96 dapat disimpulkan NPF memiliki pengaruh negatif tidak signifikan atas Murabahah, Oleh karena itu hipotesis penelitian (H3) Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh positif atas Pembiayaan Murabahah ditolak. Bagian dari resiko bank bagi Peraturan Bank Indonesia merupakan resiko pembiayaan, yang diartikan resiko yang mencuat bagaikan karena ketidakmampuan

penuhi counterparty Peningkatan tanggungannya. nilai NPF artinya terjadi peningkatan kewaspadaan bank pula karena kerugian akibat gagal bayar sehingga menyebabkan dana bank mengendap terlalu banyak. Bank syariah agar memenuhi standar nilai wajar rasio NPF yang telah ditetapkan oleh BI untuk tetap mencerminkan kewajaran pembiayaan. Hasil penelitian ini didukung oleh (Nafiah et al., 2020). Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian (Kusnianingrum & Riduwan, 2016), dan (Mizan, 2017) yang menunjukan bahwa Non Perfoming Financing (NPF) memiliki pengaruh atas pembiayaan murabahah

Koefisien Determinasi (R²) difungsikan dalam memperhitungkan tingkat perbedaan perubahan variabel eksogen atas variabel endogen.

Tabel 6 Hasil Perhitungan R Square

	R Square	R Square Adjusted
MURABAHAH	0,554	0,525

Sumber: Output SmartPLS V.3.3.2, 2021

Hasil Koefisien Determinasi (R²) pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa Variabel nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing* 

Financing (NPF) adalah senilai 55 % dan 45 % merupakan variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan yaitu pertama, DPK atas Murabahah senilai 0,51875, mengungkapkan pengaruh positif dari DPK atas Murabahah. Nilai t-statistic > 1,96 atau 7,955 > 1,96 artinya DPK memiliki pengaruh positif signifikan atas Murabahah. Kedua, CAR terhadap Murabahah senilai 0,002, mengungkapkan pengaruh positif dari CAR atas Murabahah. Nilai t-statistic < 1.96 atau 0.025 < 1.96 artinva CAR memiliki pengaruh Positif tidak signifikan atas Murabahah. Ketiga, NPF atas Murabahah senilai -0.161. mengungkapkan pengaruh negatif dari NPF atas Murabahah. Nilai tstatistic < 1,96 atau 1,225 < 1,96 artinya NPF memiliki pengaruh signifikan negatif tidak Murabahah. Saran bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel lainnya seperti margin murabahah dan Inflasi pada sebagai pertimbangan dalam pengaruhnya atas pembiayaan Murabahah

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. *Yogyakarta: Penerbit Andi*, 22, 103–150.
- Afiyanti, A., & Hardiyanti, W. (2020). Impact Analysis Of Capital Adequacy Ratio (Car)

- And Return On Asset (Roa) On Financing Of Murabaha On Sharia Bank In Indonesia Period Year 2014-2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8*(3).
- Al-Masri, R. Y. (2004). Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 17(2).
- Ali, H., & Miftahurrohman, M. (2016). Determinan yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 31–44.
- Anisa, L. S., & Tripuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64. https://doi.org/10.32483/maps.v3i1.30
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. D. E. S. (2015). Analisis
  Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
  Non Performing Financing,
  Capital Adequacy Ratio,
  Modal Sendiri Dan Marjin
  Keuntungan Terhadap
  Pembiayaan Murabahah.
  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

- Islam (JEBI), 2, 1–15.
- Aziza, R. V. S., & Mulazid, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(1), 1–15.
- Dyatama, A., & Yuliadi, I. (2015). Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, *16*(1), 73–83.
- Harianto, S., Mizan, M., Al Amin, H., & Meilvinasvita, D. (2019). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2012-2017). Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1).
- Husaeni, U. A. (2016). The Variables Effects of Murābaḥah in Islamic Commercial Banks. International Journal of Nusantara Islam, 4(02).
- Kusnianingrum, D., & Riduwan, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(1).
- Maria Elena. (2019). Akad Murabahah Dominasi Pembiayaan Bank Syariah -Finansial Bisnis.com. https://finansial.bisnis.com/r

- ead/20190915/90/1148536/a kad-murabahah-dominasipembiayaan-bank-syariah
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, DAN ROA
  TERHADAP
  PEMBIAYAAN
  MURABAHAH PADA
  BANK UMUM SYARIAH.
  BALANCE: Economic, Business,
  Management and Accounting
  Journal, 14(01).
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020).
  Pengaruh CAR, NPF dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019). JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 5(2).
- Nurhayati, S. dan W. (2017).

  Akuntansi Syariah di Indonesia.

  Penerbit Salemba.
- Pradita, N., Santos, I. H., & Kartika, A. (2019).
  Determinan Pembiayaan
  Murabahah Pada Bank
  Umum Syariah Di Indonesia. *MADIC*.
- Rachman, Y. T., & Apandi, A.

  (2015). Pengaruh Financing to
  Deposit Ratio (FDR), Non
  Performing Financing (NPF),
  Return On Assets (ROA), dan
  Capital Adequacy Ratio (CAR)
  terhadap Pembiayaan
  Mudharabah (Survey pada Bank
  Syariah yang Listing di Bursa
  Efek Indonesia pada Tahun 2009-

2013).

- Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27–52.
- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 1(1).
- Utaminingsih, T. (2020). Analisis
  Pengaruh Dana Pihak Ketiga,
  Capital Adequacy Ratio, Non
  Performing Financing Terhadap
  Pembiayaan Murabahah Dengan
  Financing To Deposit Ratio
  Sebagai Variabel Intervening
  Pada BPRS Di Indonesia Periode
  2017-2019. IAIN Ponorogo.
- Wahyudi, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 6(2), 227–236.
- Wardiantika, L. (2015). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4).
- Zulaecha, H. E., & Yulistiana, F. (2020). Pengaruh Capital

Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Pada Bank Umum Syariah Periode 2013–2018). *COMPETITIVE*, 4(1), 56–65.